



PUTUSAN

Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jeffry H.A. Kailola;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun/8 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Warakas V Gg. IX No. 80 RT.04/RW.10, Kel.
Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 3 Oktober 2016, No.SP.Han/256/X/2016/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 6 Oktober 2016, No. Sprin/21/X/2016/Sat. Resnarkoba., sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan P21;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Desember 2016, No. B-975/0.1.11/Ep.1/12/2016, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Desember 2016, No. 610/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Desember 2016, No.1593/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal Januari 2017, No.1593/Pen Pid/2016/PN Jkt Utr, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1656/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Desember 2016 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry H.A. Kailola tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhdap Terdakwa Jeffry H.A. Kailola sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Jeffry H.A. Kailola terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jeffry H.A. Kailola berupa pidana penjara seama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,99 gram, atau berat netto 0,0298 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdawka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JEFFRY H.A. KAILOLA, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Kampung Bahari Gg. IV A Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 saat Sdr. CANDRA BRILYAN, Sdr. GUNTUR SUBEKTI dan Sdr. WAHYU DWI JAYANTO yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara mendoatkan informasi yang menyebutkan seseorang dengan menyebutkan ciri-cirinya serta diketahui bernama JEFFRY H.A. KAILOLA sering menyalahgunakan narkotika di Jl. Kampung Bahari Gg. IV A Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di sekitar di Jl. Kampung Bahari Gg. IV A Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang duduk di dalam ruang tamu di rumahnya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakuan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) sendok plastic yang terbuat dari sedotan warn aputih di ruang tamu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira jam 17.00 WIB seharga Rp 200.000 melalui seorang remaja yang terdakwa tidak kenal di daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara. Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut adalah dengan maksud untuk digunakan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslapfor Bareskrim Polri No.Lab : 3582/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0298 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JEFFRY H.A. KAILOLA, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Kampung Bahari Gg. IV A Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 saat Sdr. CANDRA BRILYAN, Sdr. GUNTUR SUBEKTI dan Sdr. WAHYU DWI JAYANTO yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara mendaoatkan informasi yang menyebutkan seseorang dengan menyebutkan ciri-cirinya serta diketahui bernama JEFFRY H.A. KAILOLA sering menyalahgunakan narkotika di Jl. Kampung Bahari Gg. IV A Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di sekitar di Jl. Kampung Bahari Gg. IV A Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang duduk di dalam ruang tamu di rumahnya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakuan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) sendok plastic yang terbuat dari sedotan warn aputih di ruang tamu tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira jam 17.00 WIB seharga Rp 200.000

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui seorang remaja yang terdakwa tidak kenal di daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara. Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut adalah dengan maksud untuk digunakan.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca atau biasa disebut dengan cangklong lalu dibakar dengan api kecil lalu asap pembakaran dihisap menggunakan alat hisap atau biasa disebut dengan bong.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslapfor Bareskrim Polri No.Lab : 3582/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0298 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen dari BNN Kota Jakarta Utara Nomor : 018/X/BA-RAT/2016/BNNK-JU tanggal 06 Oktober 2016 dengan kesimpulan terdakwa JEFFRY HA KAILOLA dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba jenis dan dapat dilakukan rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah dengan tidak mengabaikan Pasal Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNTUR SUBEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kampung Bahari Gg. IV A.9 RT./- Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saksi melakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan bersama rekan saksi Aiptu Candra Briliyan dan Wahyu Dwi Jayanto terhadap seorang yang bernama Jeffry Kailola;

- Bahwa dari informasi yang beredar dimasyarakat lalu saksi mengadakan penyelidikan dan mendapatkan identifikasi pelaku bernama Jeffry H.A. Kailola;
- Bahwa saksi menangkap dengan tim 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan santai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa Cangklong yang biasa digunakan untuk menghisap sabu dan timbangan;
- Bahwa ditemukan juga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut beli dari orang yang tidak diketahui namanya di Kebon Pisang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak diperiksa urain, hal tersebut biasanya dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam persidangan barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa perbedaan seseorang yang memakai sabu biasanya lebih rilek dibanding orang yang tidak pakai;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa timbangan yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli di kampung pisang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa cangklong dan timbangan ditemukan diatas meja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru menghisap sabu;
- Bahwa timbangan letaknya tidak jauh dari cangklong atau alat hisap;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa botol ditemukan bersamaan dengan barang bukti yang lain;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan 1 (satu) minggu setelah mendapatkan informasi baru turun ke lokasi
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa diruang tamu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditanya petugas tenang tetapi setelah mau ditangkap baru agak tegang akhirnya karena daerah tersebut agak rawan maka Terdakwa langsung dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. WAHYU DWI JAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kampung Bahari Gg. IV A.9 RT.-/ Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Aiptu Candra Briliyan dan Guntur Subekti terhadap seorang yang bernama Jeffry Kailola;
- Bahwa dari informasi yang beredar dimasyarakat lalu saksi mengadakan penyelidikan dan mendapatkan identifikasi pelaku bernama Jeffry H.A. Kailola;
- Bahwa saksi menangkap dengan tim 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan santai;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa Cangklong yang biasa digunakan untuk menghisap sabu dan timbangan;
- Bahwa ditemukan juga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut beli dari orang yang tidak diketahui namanya di Kebon Pisang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak diperiksa urain, hal tersebut biasanya dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam persidangan barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa perbedaan seseorang yang memakai sabu biasanya lebih rilek dibanding orang yang tidak pakai;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa timbangan yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli di kampung pisang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa cangklong dan timbangan ditemukan diatas meja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru menghisap sabu;
- Bahwa timbangan letaknya tidak jauh dari cangklong atau alat hisap;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa botol ditemukan bersamaan dengan barang bukti yang lain;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan 1 (satu) minggu setelah mendapatkan informasi baru turun ke lokasi
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa diruang tamu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditanya petugas tenang tetapi setelah mau ditangkap baru agak tegang akhirnya karena daerah tersebut agak rawan maka Terdakwa langsung dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kampung Bahari Gg. IV A.9 RT.-/- Kel. Tanjung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Jakarta Utara, yang menangkap Terdakwa beberapa petugas yang berpakaian preman Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa yang mengerebek rumah Terdakwa lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti;
- Bahwa congklok yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena diajak oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dalam memiliki sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa pada saat digeledah rumah Terdakwa tidak ditemukan shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa cangklong yang ditemukan bekas digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti merupakan milik Terdakwa kecuali sabu;
- Bahwa timbangan yang ditemukan untuk menimbang emas;
- Bahwa Terdakwa pernah memohon untuk dilakukan cek Asesmen dengan dr. Novianti Purnamasari yang hasilnya Terdakwa sebagai korban narkoba;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya waktu didabrak sama petugas Terdakwa diam tetapi setelah Terdakwa digamparin baru Terdakwa melawan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan isteri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,99 gram, atau berat netto 0,0298 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih, dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Kampung Bahari Gg. IV A Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) sendok plastic yang terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslapfor Bareskrim Polri No.Lab : 3582/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0298 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil assesmen dari BNN Kota Jakarta Utara Nomor : 018/X/BA-RAT/2016/BNNK-JU tanggal 06 Oktober 2016 dengan kesimpulan terdakwa JEFFRY HA KAILOLA dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba jenis dan dapat dilakukan rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah dengan tidak mengabaikan Pasal Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidiar, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. telah melakukan permufakatan jahat

ad.1.Unsur: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam pasa ini adalah menunjukan tentang subjek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan hal ini antara lain untuk menghindari adanya “eror in persona” dalam menghukum seseorang bahwa dari Berita Acara Penyidikan dan penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Jeffry H.A. Kailola sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,



pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi ke dalam dua bagian, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira jam 17.00 WIB seharga Rp 200.000 melalui seorang remaja yang terdakwa tidak kenal di daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut adalah dengan maksud untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,99 gram, atau berat netto 0,0298 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih, dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. setiap orang;
2. penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1.Unsur: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam pasa ini adalah menunjukan tentang subjek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan hal ini antara lain untuk menghindari adanya “eror in persona” dalam menghukum seseorang bahwa dari Berita Acara Penyidikan dan penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Jeffry H.A. Kailola sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhdap Terdakwa berhasil disata barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,99 gram, atau berat netto 0,0298 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca atau biasa disebut dengan cangklong lalu dibakar dengan api kecil lalu asap pembakaran dihisap menggunakan alat hisap atau biasa disebut dengan bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa menggunakan sabu tersebut setiap satu minggu sekali;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena diajak oleh teman-teman Terdakwa, perbedaan seseorang yang memakai sabu biasanya lebih rilek dibanding orang yang tidak pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslapfor Bareskrim Polri No.Lab : 3582/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0298 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen dari BNN Kota Jakarta Utara Nomor : 018/X/BA-RAT/2016/BNNK-JU tanggal 06 Oktober 2016 dengan kesimpulan terdakwa JEFFRY HA KAILOLA dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba jenis dan dapat dilakukan rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah dengan tidak mengabaikan Pasal Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,99 gram, atau berat netto 0,0298 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/bong, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry H.A. Kailola, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Jeffry H.A. Kailola tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Jeffry H.A. Kailola, terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeffry H.A. Kailola dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) buah tabung kaca atau cangklong bekas pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau berat 0,0298 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0271 gram;

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3) 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 4) 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh: Dodong Imam Rusdani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sipin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Benu El Amrusyia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Imam Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Drs. Sipin, S.H.